
**IMPLEMETASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
DI DESA BASI KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI****Oleh****Nursifa****Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Madako Tolitoli****Email: nurashifatolis@gmail.com****Abstrak**

Judul Penelitian Implemetasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemetasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Informan Dari Penelitian ini antara lain; Masyarakat Dan Aparat Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni. Dengan menggunakan teori analisis dari *Teori Implementasi (Jones 1996:296) Organisasi Interpretasi dan Penerapan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator organisasi sudah berjalan dengan baik karena disisi penataan Sumber Daya sudah memadai dan metode penunjang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan sesuai dengan arahan pendamping sebagai monitoring pelaksanaan. Pada indikator Interpretasi di Desa Basi sudah baik karena Sumber Daya dalam pelaksanaan program sudah di damping pihak Aparat Desa maupun pendamping yang mengetahui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Indikator Penerapan belum berjalan dengan baik karena menurut penelitian bahwa tidak tepatnya sasaran pada penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena masih ada yang layak dan memenuhi criteria penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Kata Kunci: Implemetasi, Organisasi, Interpretasi & Penerapan**PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah merupakan usaha yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih dengan diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang berintikan penyelenggaraan otonomi daerah dengan pengertian bahwa “Otonomi Daerah ialah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering kali hadir di tengah-tengah

masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Hal ini merupakan masalah sosial penting yang perlu ditangani negara dan juga sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Akibat adanya kemiskinan itu, maka pemerintah membuat program untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang telah dibuat pemerintah tidaklah sedikit. Program pemerintah yang telah berjalan antara lain seperti Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Bantuan langsung, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai

(BLT) atau dalam era pemerintahan sekarang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan stimulant perumahan swadaya dan sebagainya. Semua itu upaya pemerintah dalam mencoba memerangi kemiskinan. Hal ini berarti pula Pemerintah telah berusaha memikirkan perubahan strategi pembangunannya yaitu salah satunya dengan menggunakan model bantuan perumahan.

Masalah rumah merupakan unsur utama bagi kesejahteraan masyarakat, maka permasalahan rumah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam menjawab permasalahan tentang rumah masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai program nasional untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Dari banyaknya program pemerintah tentang rumah bagi MBR ada program yang baru dikeluarkan akhir tahun 2015 yaitu Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta prasara, sarana, dan utilitas. Tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Untuk mendapatkan program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan harus memenuhi syarat. Adapun beberapa persyaratan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk menjadi penerima BPS, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- b. Memiliki atau menguasai tanah

- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menepati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
- d. Belum pernah memperoleh BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dari pemerintah pusat
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat
- f. Diutamakan yang telah memiliki ke swadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
- g. Bersedia membentuk kelompok, dan
- h. Bersedia membuat pernyataan.

Dalam melaksanakan program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Kementerian PUPR akan menyerahkan penyelenggaraan program kepada Dinas bagian perumahan disetiap Provinsi yang akan menerima usulan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dari Bupati /Walikota, berdasarkan Persyaratan:

1. Jumlah RTLH (Rumah Tak Layak Huni) di desa/keluraha
2. Jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan

Setelah mendapatkan usulan dari Bupati/Walikota, selanjutnya Dinas Provinsi bagian Perumahan akan melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota, berdasarkan persyaratan:

1. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota
2. Jumlah RTLH (Rumah Tak Layak Huni) kabupaten/kota
3. Jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota
4. Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perumahan

Kegiatan program BPS ada beberapa bentuk kegiatan pelaksanaan program, yaitu:

1. Pelaksanaan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berupa uang
2. Pelaksanaan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berupa bangunan untuk rumah
3. Pelaksanaan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berupa rumah

4. Pelaksanaan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berupa bahan bangunan untuk PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas umum).

Perumahan swadaya ini diartikan sebagai perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Pemerintah kemudian membagi pemenuhan rumah swadaya ini ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya merupakan program menteri perumahan rakyat republik Indonesia didalam Peraturan Menteri Prumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya, dimana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana program jangka menengah.

Berdasarkan program yang dibuat pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut penulis memilih program pemerintah mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tinggal yang tak layak huni. Untuk bisa mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di dalam Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usulan bupati atau wali kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Informan **Bapak Sapri** menyatakan bahwa “Jalannya penyaluran Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya ini belum baik, karena dalam pendataan belum tepat sasaran, ada masyarakat yang harusnya lebih layak menerima bantuan tersebut, tetapi tidak mendapatkannya. Saya sendiri juga belum pernah mendapatkan bantuan itu” hal itu dibenarkan oleh **Bapak Tamrin** yang mengatakan bahwa “Seharusnya pihak Aparat Desa melakukan pendataan yang merata terkait dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Agar kami yang

kurang mampu mendapatkan bantuan itu. Aparat harus melakukan pendataan ulang jika masyarakat tidak berada ditempat dikarenakan pekerjaan harusnya diberi informasi biar saya tahu ada pendataan apalagi selaku warga Desa Basi yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan”. Dari kedua pendapat tersebut disarankan agar Aparat Desa dapat lebih teliti dalam melakukan pendataan Masyarakat yang layak menerima bantuan. Agar program pengetasan kemiskinan di Desa Basi tepat sasaran pada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

Jadi, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian yaitu : *“Implementasi program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Desa Basi Kecamatan Basidondo”*.

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Winarno (2007:17) dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik, ia mempergunakan istilah kebijakan “Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Lebih lanjut **Jones** dalam **Winarno** (2008:18), istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam politik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh **Friedrich** dalam **Winarno** (2007:17) mengatakan bahwa :

“Kebijakan sebagai arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan

dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan, sasaran dan cara-cara bagaimana tujuan itu harus dicapai merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Berikut disajikan konsep implementasi kebijakan menurut para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu :

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, menurut **Winarno** (2007:144), yaitu :

“Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”.

Sedangkan implementasi pada sisi lain, **Winarno** (2007:145) yaitu :

“Suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi yang dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat

pengeluaran belanja bagi suatu program”.

Bertolak dari konsep tersebut, maka pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program. Sekalipun implementasi merupakan fenomena kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Implementasi Kebijakan Publik **Charles O. Jones** dalam bukunya “An Introduction of Public Policy” juga mengulas secara lengkap mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut **Jones** (1996: 296) ada tiga pilar utama dalam pelaksanaan suatu program pemerintah yaitu:

- Organisasi; yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- Interpretasi; menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- Penerapan; berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Adapun pengertian dari **Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn** dalam Nawawi (2009:131) mendefinisikan :

“Implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dalam kamus Webster yang dikutip **Solihin** (2005:65), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (Mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu)". Dari konteks pandangan tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif).

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut **Islamy** (2007:102) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *self-executing*
2. Bersifat *Non self-executing*

Aktor-aktor Implementasi Kebijakan

Kusumanegara (2010:81) kalangan aktor yang dimaksud yaitu :

1. Birokrasi.
2. Badan legislative
3. Lembaga Peradilan
4. Kelompok Kepentingan
5. Organisasi komunitas

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut teori **Van Meter dan Van Horn** dalam **Nawawi** (2009:75) ada enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Disposisi implementor
6. Kondisi lingkungan social

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan studi yang mengkaji Penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Metode kualitatif yaitu ditujukan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang melalui partisipan atau dapat dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci **Sugiyono** (2009:14). Format deskriptif kualitatif memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai

fenomena. Dari ciri tersebut memungkinkan studi ini dapat sangat mendalam, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan satu kejadian yang diamati melalui ucapan, tulisan, dan tingkah laku.

Lokasi penelitian adalah pada Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian bahwa pada Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli terdapat masalah Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut peneliti perlu dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, Terhitung sejak tanggal di terbitkannya surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli sampai dengan terkumpulnya data yang di perlukan berkaitan dengan kepentingan peneliti.

Bentuk data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 9 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang bersumber dari obyek penelitian, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitan dengan objek dan tujuan penelitian yang berasal dari dokumen, buku-buku, internet dan jurnal. Data sekunder itu data yang diperlukan guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini, dan digunakan untuk menganalisa yang berkaitan dengan Implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi

Organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur

sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, manusia harus berorganisasi dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai organisasi.

Hasil wawancara memnunjukkan bahwa penataan terkait dengan Sumber Daya Manusia sudah dilakukan dengan baik. Dan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan secara bergantian bagi yang menerima agar kerjasama dalam pembangun rumah yang dilakukan secara bergilir. Jawaban dari informan diatas sama.

Sedangkan menurut Dimockyang dikutip oleh **Soewarno Handyaningrat** (1981:42) menyatakan definisi organisasi sebagai berikut : "Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk Suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Dari penjelasan diatas maka organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain.

Penulis menyimpulkan bahwa dari sisi Sumber Daya Manusia untuk mengarahkan dalam menjalankan program sudah berjalan dengan baik. Dan secara langsung dapat dilihat penulis bahwa dalam melakukan program ini dilaksanakan secara bergilir oleh pihak penerima bantuan. Jadi disisi organisasi terkait dengan penataan Sumber Daya dan metode penunjang pelaksanaan program oleh Desa dan pendamping ikut serta memonitoring pelaksanaan.

Interprestasi

Interpretasi yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber manusia, sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumberdaya waktu.

Jawaban informan menunjukkan bahwa pengarah telah dilakukan oleh pihak yang berwewenang dalam hal ini dari Desa maupun Pendamping rogram diarahkan untuk menggunakan anggaran bedah rumah dengan sebaik mungkin agar program ini berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan rumah yang layak huni bagi masyarakat penerima Bantuan.

Menurut Carles O Jhones (1984 : 166) interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program pemerintah bagi penerima bantuan dalam hal ini Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya telah dilakukan arahan dari pihak desa maupun pendamping bahwa dalam pelaksanaan program ini harus dirennakan agar dilakukan dengan bekerja sama agar dalam setiap penerima diarahkan dengan melakukan kerja sama yang baik demi menghasilkan kerja yang merta dalam proses pembangunan badah rumah yang layak huni.

Penerapan

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Menurut **Islamy** (2007:102) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *Non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya termasuk kebijakan yang bersifat *non self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat.

Hasil wawancara terkait dengan penerapannya atau pelaksanaan dikemukakan oleh salah seorang informan yang tidak menerima **Bapak Sapri** menyatakan bahwa Jalannya penyaluran Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya ini belum baik, karena dalam pendataan belum tepat sasaran, ada masyarakat yang harusnya lebih layak menerima bantuan tersebut, tetapi tidak mendapatkannya. Saya sendiri juga belum pernah mendapatkan bantuan itu. Hal yang sama jawaban lagi dari salah satu informan yang tidak menerima bantuan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya yaitu **Bapak Tamrin** yaitu Seahrusnya pihak Aparat desa melakukan pendataan yang merata terkait dengan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya. Agar kami yang kurang mampu mendapatkan bantuan itu. Aparat harus melakukan pendataan ulang jika masyarakat tidak berada ditmpat dikarenakan pekerjaan. Harusnya diberi informasi biar saya tahu ada pendataan. Apalagi, selaku warga Desa Basi yang kurang mampu dan layak untuk mendapat bantuan.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa pihak terkait harus dengan merata dalam melakukan pendataan agar masyarakat yang mempunyai rumah tak layak huni harus diperhatikan Aparat Desa apalagi dengan adanya program Bantuan Stimulant

Perumahan Swadaya ini adalah kesempatan mabi mereka yang berpenghasilan rendah dapat diberikan tempat yang layak. Agar mereka yang tidak mampu bisa juga menikmati program pemerintah dalam pengetasan kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa dari tiga pilar dalam Implementasi Kebijakan menurut Carles O Jones yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan belum sepenuhnya baik. Dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pada indikator organisasi sudah berjalan dengan baik karena disisi penataan Sumber Daya sudah memadai dan metode penunjang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan sesuai dengan arahan pendamping sebagai memonitoring pelaksanaan.
- 2) Pada indikator Interpretasi di Desa Basi sudah baik karena Sumber Daya dalam pelaksanaan program sudah di damping pihak Aparat Desa maupun pendamping yang mengetahui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- 3) Indikator Penerapan belum berjalan dengan baik, karena sesuai data yang diperoleh bahwa tidak tepatnya sasaran pada penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena masi ada yang layak dan memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Saran

Untuk Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar Aparat Desa dapat lebih teliti dalam melakukan pendataan Masyarakat yang layak menerima bantuan. Agar program pengetasan kemiskinan di Desa basi tepat sasaran pada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Islamy, Irfan, 2007, *Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bina Aksara.Jakarta.
- [2] Jones, Charles O. 1996. *Pengantar kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3] Kusumanegara, Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Gaya Media. Yogyakarta.
- [4] Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy (Analisis Strategi Advokasi teori dan Praktek)*, Penerbit PMN. Surabaya.
- [5] Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung : Alfabeta.
- [6] Solichin, Abdul Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan (dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*, Bumi Aksara. Jakarta.
- [7] Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- [9] Undang Undang Dasar 1945
- [10] Peraturan Menteri Prumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya